



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR *18* TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN BATANG
KEPADA KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, agar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan berlangsung efektif dan efisien, dipandang perlu mendelegasikan wewenang operasional penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Kabupaten Batang kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Operasional Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Batang kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN BATANG KEPADA KEPALA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang;
- b. Bupati adalah Bupati Batang;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
- e. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban pelaksanaan operasional penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Kabupaten Batang;
- f. Pelelangan ikan adalah kegiatan penjualan ikan secara terbuka dengan sistem penawaran meningkat dimana penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang.
- g. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan, melaksanakan pungutan kepada bakul dan nelayan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hasil pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian wewenang ini adalah untuk memudahkan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Kabupaten Batang dan mempercepat pelayanan kepada nelayan dan bakul ikan.
- (2) Tujuan pendelegasian wewenang ini adalah :
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada nelayan dan bakul ikan.
 - b. Mempercepat koordinasi pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Kabupaten Batang.
 - c. Memudahkan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Kabupaten Batang.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI Kabupaten Batang.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkewajiban untuk :
 - a. Menetapkan mekanisme penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah serta menerima dan menyetorkan pendapatan ke kas daerah, sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan ini.
 - c. Menerima laporan pertanggung jawaban dana pungutan dari pelaksana lelang ikan sebagai bahan untuk pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelelangan ikan.
 - d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan lelang ikan di TPI Kabupaten Batang.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI BATANG,


XOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG


NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 18...